



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Penanggung	PT AIA Financial	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	Maxi Value Protection	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Bank BCA
		Mata Uang	Rupiah

Maxi Value Protection merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Maxi Value Protection memberikan manfaat meninggal dan manfaat investasi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **Maxi Value Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

- Usia Masuk** Tetanggung: 1 bulan – 70 tahun
Pemegang Polis : minimal 18 tahun

- Masa Pertanggungan & Masa Pembayaran Premi** Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun

- Minimum Uang Pertanggungan** Rp100.000.000 atau 5x Premi Dasar Tahunan (mana yang lebih besar)

Catatan:
Minimal Uang Pertanggungan untuk rider Premier Hospital & Surgical Extra mengikuti ketentuan Underwriting.

- Proporsi Premi Asuransi - Investasi (%)**

Tahun	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	40%	60%
3	40%	60%
4	20%	80%
5	20%	80%
6	20%	80%
7	5%	95%
8	5%	95%
9	5%	95%
≥10	0%	100%

Biaya Akuisisi merupakan persentase dari Premi Dasar.

- Minimum Premi**

- Premi Dasar**

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	6.000.000
Semesteran (6 Bulanan)	3.000.000
Triwulanan (3 Bulanan)	1.500.000
Bulanan	500.000

- Premi Top-Up Berkala**

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	1.000.000
Semesteran (6 Bulanan)	600.000
Triwulanan (3 Bulanan)	300.000
Bulanan	100.000

- Premi Top-Up Tunggal**
Rp 1.000.000 per transaksi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi terdiri dari:

(1) Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal akan diberikan kepada Yang Ditunjuk/ahli waris (sesuai ketentuan Polis) apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi sebesar Uang Pertanggungan yang diambil oleh Pemegang Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	% Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

(2) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan (jika ada), akan dibayarkan apabila:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku; atau
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Manfaat Lainnya

Ekstra Alokasi Premi

1. Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan sebesar nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi, mana yang lebih rendah, yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Premi	Ekstra Alokasi Premi
11 – 20	15%
≥21	20%

2. Ekstra Alokasi Premi di atas akan dibayarkan mulai dari Tahun Premi ke-11 sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat Cuti Premi maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - b. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Pemegang Polis harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi.
3. Jika poin 2 (a) terjadi, Premi Dasar yang akan mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir yang telah dibayarkan, dengan perhitungan besaran Ekstra Alokasi Premi tetap mengacu pada poin 1 di atas.
4. Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Maxi Value Protection

AIA Vitality

Vitality Program adalah program kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Tertanggung menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik.

Apabila Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality, maka Anda berhak mendapatkan Diskon Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-1 dan *cashback* yang besarnya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program. Biaya Keanggotaan Vitality Program sebesar Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahun, akan ditagihkan dan dapat dibayar bersamaan dengan Polis Anda.

Maxi Value Protection

- **Diskon Biaya Akuisisi** diberikan di Tahun Polis ke-1 sebesar 5% dari Premi Dasar Tahun Pertama yang akan langsung dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar.
- **Cashback** akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Uang Pertanggung Asuransi Dasar dan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Apabila Anda menambahkan Asuransi Tambahan **Premier Hospital & Surgical Extra, Vital Care, dan/atau Waiver Care** ke dalam Polis, maka Anda berhak mendapatkan tambahan *cashback* setiap tahun dari Asuransi Tambahan.

Premier Hospital & Surgical Extra

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Plan Premier Hospital & Surgical Extra, dengan atau tanpa AIA Health Value dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Vital Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Masa Asuransi Vital Care, Uang Pertanggung Vital Care, Plan Vital Care dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Waiver Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Premi Berkala yang Direncanakan atau Premi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis, Umur Maksimal Perlindungan Yang Dipilih dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa diskon Biaya Akuisisi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan periode pembayaran Premi.
2. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa *cashback* akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Top-Up setiap awal tahun Polis setelah Premi Dasar jatuh tempo dibayarkan tanpa dikenakan Biaya Top-Up.
3. Apabila di Masa Pembayaran Premi, Polis Terintegrasi Vitality dalam masa Cuti Premi maka Penanggung akan menunda pembayaran manfaat Vitality Program sampai Anda melunasi Premi tertunggak, kecuali Anda telah membayar penuh Premi Dasar jatuh tempo.
4. Polis Terintegrasi Vitality masih berlaku saat diskon Biaya Akuisisi dan *cashback* dibayarkan.
5. Status Keanggotaan adalah Anggota Aktif selama periode pembayaran diskon Biaya Akuisisi dan perhitungan *cashback*.
6. Biaya Keanggotaan Vitality Program akan dikembalikan dan diskon Biaya Akuisisi (jika ada) akan dibatalkan oleh Penanggung, apabila Vitality Program dan/atau Polis dibatalkan selama masa mempelajari Polis (*free look period*) oleh Anda.
7. Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Biaya Akuisisi dan *cashback* diatur selengkapnya dalam Ketentuan Vitality Program masing-masing produk. Sedangkan Syarat dan Ketentuan selengkapnya mengenai Ketentuan Vitality Program ini akan dilekatkan dalam aplikasi AIA Vitality dan mengikat bagi Anda dan Tertanggung dalam pelaksanaan Vitality Program.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Maxi Value Protection

Risiko - Risiko

Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Penarikan & Penebusan

Penarikan dana sebagian akan mempengaruhi Nilai Investasi menjadi tidak optimal, sehingga Anda diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Anda dapat memahami ketentuan Penarikan dana sebagian dan Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis.

Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau Penebusan akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

Risiko Klaim

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Diskripsi	Faktor Utama Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan. • Risiko Likuiditas. • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Kredit. • Risiko Penarikan dan Penebusan. • Risiko Pajak. • Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. • Risiko Nilai Tukar.
3	Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	
2	Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian risiko-risiko.

Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

Tertanggung	Bapak Budiman Pria / 35 tahun / Tidak Merokok	Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan 99 tahun
Mata Uang	Rupiah	Pilihan Dana Investasi	100% IDR Fixed Income Fund
Premi Dasar Per Tahun	Rp23.200.000	Uang Pertanggung	Rp300.000.000
Cara Pembayaran Premi	Tahunan	Asuransi Tambahan	Premier Hospital & Surgical Extra Plan Executive (80 tahun)

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun pada Akhir Tahun Polis				Estimasi Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal pada Akhir Tahun Polis			
		Negatif (-1%)	Tanpa pertumbuhan (0%)	Rendah (3%)	Tinggi (7%)	Negatif (-1%)	Tanpa pertumbuhan (0%)	Rendah (3%)	Tinggi (7%)
5	39	34.841	35.987	39.620	44.946	34.841	335.987	339.620	344.946
10	44	86.437	91.121	106.871	132.504	386.437	391.121	406.871	432.504
15	49	143.239	154.430	194.428	267.045	443.239	454.430	494.428	567.045
20	54	173.352	193.246	269.94	426.750	473.352	493.246	569.594	726.750
30	64	140.949	179.254	355.087	844.902	440.949	479.254	655.087	1.144.902
40	74	0**	0**	209.567	1.352.115	0**	0**	509.567	1.652.115
59	93	0**	0**	0**	4.040.044	0**	0**	0**	4.340.044
64	98	0**	0**	0**	5.554.435	0**	0**	0**	5.854.435



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

**** Menunjukkan bahwa Nilai Akun pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, sehingga Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis dapat melanjutkan pembayaran Premi atau melakukan pembayaran Premi Top-Up, supaya manfaat Polis dapat terus berlanjut.**

Contoh kasus:

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di umur 74 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:
Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi rendah per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 74 tahun : Rp209.567.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 74 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan = Rp300.000.000
- Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp209.567.000 + Rp0 = Rp209.567.000
- Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk = Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi
= Rp300.000.000 + Rp209.567.000
= Rp509.567.000

Catatan:

1. *Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi tinggi sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih Anda. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.*
2. *Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah). Estimasi nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau Penanggung.*
3. *Estimasi Total Nilai Akun sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini sudah memperhitungkan manfaat Ekstra Alokasi Premi yang didapatkan.*

Jika bergabung dengan **AIA Vitality** maka akan mendapatkan *reward* sebagai berikut:

Diskon Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-1 sebesar 5% dari Premi Dasar Tahun Pertama:

$$\begin{aligned} \text{Diskon Biaya Akuisisi} &= \text{Premi Dasar per tahun} \times 5\% \\ &= \text{Rp}23.200.000 \times 5\% = \text{Rp}1.160.000 \end{aligned}$$

Cashback yang besarnya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program, sebagai berikut:

Status Vitality	Usia Tertanggung 41 tahun – 80 tahun	Usia Tertanggung 81 tahun – 99 tahun*
PLATINUM	2.100.000	900.000
GOLD	1.050.000	450.000
SILVER	525.000	225.000
BRONZE	0	0
NON-VITALITY	0	0

* Manfaat cashback yang di bayarkan hanya dari Maxi Value Protection, karena Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Biaya-Biaya

Biaya Akuisisi	Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
	Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	40%	40%	40%	20%	20%	20%	5%	5%	5%	0%
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi		Biaya Pengelolaan Investasi* (maksimal % per tahun)								
	IDR Equity Fund		2,10%								
	IDR Fixed Income Fund		1,65%								
	IDR Balanced Fund		1,65%								
	IDR Money Market Fund		1,65%								
* Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.											
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke-1 dst sebesar: Rp35.000 per bulan.										
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, jenis kelamin, status merokok dan Uang Pertanggungan yang diambil.										
Biaya Top Up	5% dari Premi Top-Up per transaksi										
Biaya Cuti Premi	Tahun Polis		1-6	7	≥8						
	Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Tanggal Jatuh Tempo terakhir)		10%	5%	0%						
Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar	Tahun Polis		1	2	3	4	5	6	7	≥8	
	Biaya Penarikan Nilai Akun (% Nilai Akun Premi Dasar yang ditarik)		95%	90%	70%	50%	30%	10%	5%	0%	
Biaya Pengalihan	Bebas Biaya Pengalihan 5 (lima) kali per Tahun Polis dan untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis akan dikenakan Biaya Pengalihan sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 per transaksi.										
Biaya Penebusan	Tahun Polis		1	2	3	4	5	6	7	≥8	
	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)		95%	90%	70%	50%	30%	10%	5%	0%	
Dikenakan apabila Polis menjadi berakhir atau pada saat melakukan pengakhiran Polis, yang perhitungannya akan dilakukan berdasarkan persentase dari jumlah Nilai Akun Premi Dasar											
Biaya Administrasi Free Look	Biaya Administrasi Free Look terdiri dari biaya penerbitan Polis sebesar Rp 50.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).										

- Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up.
- Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat No Lapse Guarantee berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.
- Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.




Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Maxi Value Protection

Pilihan Jenis Investasi

Grifik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2023)

IDR Equity Fund



Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.


Alokasi aset portofolio:

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI

ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	11,77%
Konsumer Diskresioner	6,40%
Konsumsi Pokok	13,18%
Energi	4,53%
Keuangan	39,17%
Kesehatan	4,28%
Aneka Industri	3,84%
Teknologi Informasi	0,09%
Bahan	8,29%
Properti	3,77%
Utilitas	0,29%
Deposito + Kas	4,40%

IDR Fixed Income Fund



Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

Alokasi aset portofolio:

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap

ALOKASI SEKTOR


Obligasi Pemerintah	94,10%
Obligasi Sektor Konsumer Diskresioner	1,42%
Obligasi Sektor Keuangan	0,45%
Obligasi Sektor Aneka Industri	1,73%
Obligasi Sektor Bahan	0,46%
Obligasi Sektor Jasa Telekomunikasi	0,24%
Deposito + Kas	1,59%



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Maxi Value Protection

IDR Balanced Fund



Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.


Alokasi aset portofolio:

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 79% Surat Berharga Pendapatan Tetap
- 30% - 79% Saham yang tercatat di BEI

ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	5,18%
Konsumer Diskresioner	2,57%
Konsumsi Pokok	3,47%
Energi	1,35%
Keuangan	29,99%
Kesehatan	0,57%
Teknologi Informasi	1,19%
Aneka Industri	2,22%
Bahan	3,04%
Reksadana Pendapatan Tetap	48,43%
Deposito + Kas	1,99%

IDR Money Market Fund



Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

Alokasi aset portofolio:

- 100% Instrumen Pasar Uang, Surat Berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka.

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	44,15%
Deposito + Kas	55,85%

Catatan:

Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa dan dipublikasikan di www.aia-financial.co.id. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Tabel Kinerja Dana Investasi											
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2023)											
Kinerja	Tanggal Peluncuran	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	Kinerja Disetahunkan		
									5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Equity Fund											
Dana Investasi	7/11/2000	4,08%	-2,07%	-0,73%	-6,20%	0,36%	-7,49%	14,58%	-0,97%	2,33%	12,25%
Tolok Ukur*		8,07%	4,69%	9,84%	-4,40%	2,01%	-2,20%	19,72%	3,92%	5,88%	13,90%
IDR Fixed Income Fund											
Dana Investasi	7/11/2000	6,69%	1,78%	1,11%	12,09%	11,27%	-3,70%	13,63%	6,49%	6,10%	7,14%
Tolok Ukur*		6,30%	1,65%	3,43%	11,66%	11,59%	-3,07%	14,46%	6,85%	6,72%	9,40%
IDR Balanced Fund											
Dana Investasi	15/8/2008	7,07%	7,68%	1,00%	-1,25%	7,76%	-3,83%	14,69%	4,38%	5,34%	6,08%
Tolok Ukur*		5,72%	6,73%	2,99%	2,35%	8,13%	-4,43%	18,25%	5,16%	6,01%	5,04%
IDR Money Market Fund											
Dana Investasi	5/5/2006	3,44%	0,96%	1,40%	3,04%	4,91%	4,16%	4,77%	2,74%	3,94%	4,40%
Tolok Ukur*		1,30%	0,34%	1,47%	2,65%	3,35%	3,13%	3,31%	1,82%	2,80%	3,66%

*Tolok Ukur Subdana:

- IDR Equity Fund:
 - Per 1 Jan 2024 perhitungan kinerja tolok ukur: 98% IDX80 Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).
 - Sebelum 1 Jan 2024: 98% Jakarta Composite Index + 2% rata-rata Deposito IDR 1 Bulan (Net).
- IDR Fixed Income Fund: 90% Bloomberg EM Local Currency (Indonesia Total Return Unhedged IDR) + 10% rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).
- IDR Balanced Fund: 50% MSCI Indonesia DTR Net + 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
- IDR Money Market Fund: 100% rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).

Catatan Penting:

1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang tidak dijamin, bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di unit link.
8. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Definisi

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Pemegang Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis sebesar Rp50.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada. <i>Catatan:</i> <i>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen Biaya Akuisisi, Biaya Top-Up, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Pengalihan, Biaya Administrasi Free Look, Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar, Biaya Penebusan, Biaya Cuti Premi, dan/atau komisi yang diberikan Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerja sama bancassurance.</i>
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Polis, yang wajib Anda bayarkan secara berkala kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
Premi Top-Up	Premi yang terdiri dari Premi Top-Up Berkala dan/atau Premi Top-Up Tunggal.
Premi Top-Up Berkala	Premi yang akan dialokasikan untuk investasi selain Premi Dasar yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar.
Premi Top-Up Tunggal	Premi yang akan dialokasikan untuk investasi yang dibayarkan setiap saat selain pada saat pembayaran Premi Dasar.

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none">Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;Kartu Identitas;Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; danDokumen pendukung lainnya.Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (c), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Anda dan/atau Tertanggung, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
--------------------------------	---



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Pembayaran Premi	<p>a. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</p> <p>b. Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>a. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</p> <p>b. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Polis;2. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda/Yang Ditunjuk/ahli waris;3. Kartu Identitas dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;4. Surat Keterangan Kematian; dan5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>c. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas (yang diterbitkan baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau digital/elektronik) harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</p> <p>d. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang diperlukan untuk proses analisa klaim telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>e. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p> <p>f. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.</p> <p>g. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.</p>
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000 ;• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980 dan (021) 3000 1 980 ;• Email ke : id.customer@aia.com;• Mengunjungi Customer Service Center di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan;• Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal	<p>Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari sejak Dana Investasi Awal dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</p>
No Lapse Guarantee	<ul style="list-style-type: none">• <i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> akan berlaku apabila:<ol style="list-style-type: none">a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; danb. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama;c. Tidak ada penurunan Uang Pertanggung Asuransi Dasar, penghapusan Asuransi Tambahan dan/atau penurunan Asuransi Tambahan dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama.d. Tidak ada penurunan Premi Dasar.• Selama ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, maka apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), maka kekurangan biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) tersebut akan ditanggungkan dan dibebankan pada saat Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) tersebut.• Apabila ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> tidak berlaku dan Nilai Akun tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), maka Polis menjadi berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Pembayaran Premi Fleksibel	Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis).
Cuti Premi	Cuti Premi adalah kondisi dimana Anda tidak melakukan pembayaran Premi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis, namun pertanggungn atau kepesertaan tetap berlaku dan Penanggung tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan Anda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi tersebut.
Prosedur Penarikan dan Penebusan	<ul style="list-style-type: none">• Jika terdapat penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar maka akan dikenakan Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar.• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan Penebusan yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.• Penarikan Nilai Akun atau Penebusan hanya akan diproses jika seluruh formulir cetak maupun elektronik dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.</i></p>
Pemulihan Polis	Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir. <i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i>
Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan	Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan secara tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.
Asuransi Tambahan	Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia: Asuransi Tambahan Kesehatan: Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif kelas satu di seluruh dunia serta fasilitas <i>cashless</i> di rumah sakit rekanan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura berupa: <ul style="list-style-type: none">• Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), Biaya Rawat Inap Di Luar Area Perlindungan, Santunan Pengganti*, Santunan HIV/AIDS dan Manfaat Tindakan Bedah.• Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit, Biaya Prostesis dan/atau Implantasi.• Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Rawat Jalan Darurat dan Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan, Biaya Perawatan di Rumah Setelah Rawat Inap, Biaya Bedah Rawat Jalan dan Biaya Rawat Jalan Akibat Penyakit Tropis.• Manfaat Perawatan Penyakit Kritis, berupa: Manfaat Rehabilitasi dan Konsultasi Ahli Gizi untuk Kanker, Stroke atau Serangan Jantung, Manfaat Donor Pihak Ketiga dan Manfaat Mobilitas dan Pendengaran. <p><i>*) Santunan Pengganti dibayarkan apabila klaim asuransi kesehatan rawat inap sudah dibayarkan seluruhnya oleh Polis di perusahaan asuransi lain.</i></p> Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

a. Vital Care – Plan Essential

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes serta manfaat Perawatan ICU dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 150% Uang Pertanggungan.

b. Vital Care – Plan Enhance

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, manfaat Perawatan ICU, dan manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan.

c. Vital Care – Plan Ultimate

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, manfaat Perawatan ICU, manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker, dan manfaat Santunan Penghasilan Bulanan dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 300% Uang Pertanggungan.

Asuransi Tambahan Pembebasan Pembayaran Premi:

a. Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Tertanggung ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Spouse Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

c. Payor Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Masa Tunggu (Waiting Period)

a. Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:

1) Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra:

- 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).
- Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra, terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 (dua puluh) Penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 (sepuluh) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan Penyakit-Penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.

2) Asuransi Tambahan Vital Care, Waiver Care, Spouse Waiver Care dan Payor Waiver Care:

80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali yang disebabkan Kecelakaan).

b. Periode Masa Tunggu hanya diberlakukan kepada Tertanggung apabila Tertanggung telah:

- 1) Memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan Penanggung; dan
- 2) Memahami konsekuensi Masa Tunggu.

c. Dalam hal masa tunggu tidak berlaku, maka klaim pada periode masa tunggu hanya akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Penanggung. Ketentuan ini akan berlaku untuk Asuransi Tambahan tertentu sesuai Ketentuan Khusus.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau Penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;*
- d. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak; atau*
- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Maxi Value Protection

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “Maxi Value Protection” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “Maxi Value Protection” (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Anda tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Anda dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, atau Email: jd.customer@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
4. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
5. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian